



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / 86 ..... / J.B. / 2021 / Reskrim

----- Pada hari ini Rabu tanggal 15 bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 11.30 Wib, saya ENDANG HM Pangkat BRIPIKA Nrp 85020703, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan :

TERSANGKA :	Tanda tangan Saksi I	Tanda tangan Saksi II
Nama <u>SQM SONJATA</u> Umur <u>24</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Banjarnegara 21.07.1997</u> Pekerjaan <u>Kary. Swasta</u> Agama <u>Islam</u> Suku <u>Sunda</u> Alamat <u>Cipadung, Rt. 01/03, Desa Cipadung, Kecamatan Kota Banjar</u> Menerangkan : <u>Benar. Saya Indonart Langhsari belum menyetor uang tembakau. Dan Hansafukizer kabis</u>	 <u>NOT/ANDU</u>	 <u>ENDRO</u>

SAKSI I :	BARANG BUKTI :
Nama <u>MUHAMMAD</u> Umur <u>31</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Cipadung, Rt. 01/03</u> Pekerjaan <u>Pakir</u> Agama <u>Islam</u> Suku <u>Jawa</u> Alamat <u>Aspol, Pates, Banjar</u> Menerangkan : <u>Benar. Saya Indonart. Tidak ada Hansafukizer kabis</u>	Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa : <u>1 KTP ASLI</u>

SAKSI II :	PASAL YANG DILANGGAR
Nama <u>ENDRO</u> Umur <u>40</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Kurungan, Rt. 01/01</u> Pekerjaan <u>P.P.S</u> Agama <u>Islam</u> Suku <u>Sunda</u> Alamat <u>Asrama Pol. Pp</u> Menerangkan : <u>Benar. Saya Indonart Langhsari belum menyetor uang tembakau</u>	Perkara : <u>Melanggar protokol kesehatan</u> Pasal : <u>34 ayat (1) dan pasal 21 ayat (2) pada prov jawa no 5 th 2021</u>

RELAS :	
Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini :  <div style="text-align: center;">Tersangka  <u>SQM SONJATA</u></div>	Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri <u>Banjarnegara</u> pada hari <u>Kamis</u> tanggal <u>15</u> bulan <u>Juli</u> tahun <u>2021</u> pukul <u>09.00</u> Wib. di <u>Pecopo Kota Banjar</u>

----- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

KEPUTUSAN PENGADILAN :	PELAKSANAAN HUKUMAN :
Kurungan : Denda : <u>100.000 (seratus ribu rupiah)</u> Pengakuan Barang Bukti : <u>1 Rp 1.000 (satu ribu rupiah)</u> Tanda tangan Panitera	<div style="text-align: center;">Penyidik / Penyidik Pembantu  <u>ENDANG HM</u> <u>BRIPIKA NRP 85020703</u></div> <div style="text-align: center;">Tanda tangan Hakim </div> <div style="text-align: center;">Tanda tangan Jaksa </div>

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Merah : Tersangka	Biru : Kejaksaan	Hijau : Arsip
Putih : Pengadilan	Kuning : Satuan setingkat diatasnya	